



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Gugatan Perceraian antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

Anita Puspasari binti Yuslaili , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Irian

nomor 03 RT.06 RW.03 Kelurahan Semarang, Kecamatan Sumgai

Serut, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Hendra Wijaya Kusuma bin Suparno, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SLTA, pekerjaan dahulu honorer PBK, bertempat tinggal Jalan

Mahoni nomor 20 RT.10 RW.04 Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu,

Namun sekatang berada diLapas kelas II Malaberto Bengkulu,

selanjutnya disebut sebagai

tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah

memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh

penggugat di depan persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PA.Bn, tanggal 08 Januari 2014 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 016 Oktober 2011 di jalan Irian RT.06 Kelurahan Semarang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/09/X/2011 tanggal 017 Oktober 2011 ; -----

2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang Penggugat di jalan Irian RT.06 Kelurahan Semarang , Kota Bengkulu;-----

3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yang bernama :

1 Shindy Aqilah Kusumah umur 1 tahun ikut penggugat;-----

4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :

a Tergugat tidak mampu memberi dan mmencukupi kebutuhan napkah yang layak kepada Pengugat;-----



- b Tergugat suka keluar rumah tanpa izin Penggugat dan pulangny sampai malam hari;-----
 - c Tergugat pemabuk;-----
 - d Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Yunita Apriyanti;-----
 - e Tergugat tidak perhatian kepada penggugat dan anaknya;-----
 - f Tergugat sering memukul Penggugat;-----
 - g Tergugat saat ini sudah dipenjaras dilapas Maleboro kelas II Bengkulu, akibat mengancam Penggugat dengan senjata tajam;-----
- 5 Bahwa, pada bulan Agustus telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berkelahi dengan kakak Penggugat, karena keluarga Penggugat tidak terima kalaun Tergugat memperlakukan Penggugat dengan kasar dan selingkuh dengan wanita lain. Pada tanggal 22 Agustus malam Tergugat datang dengan membawak senjata tajam kerumah orang tua Penggugat dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam tersebut. akibat dari pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat saat ini sudah dipenjaras diLapas Maleboro kelas II Bengkulu yang hingga sekarang ini lebih kurang 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi lagi ;

- 6 Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ; -----
- 7 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa, Penggugat sekarang dalam keadaan miskin hal tersebut dibuktikan dengan surat Keterangan miskin yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Semarang pada tanggal 6 Januari 2014 dengan nomor surat 474/01/02/01/2014;-----

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Memutuskan perkawinan Penggugat (Anita Puspasari binti Yuslaili) dengan Tergugat (Hendra Wijaya Kusuma bin Suparno) ; -----
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor:019/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 17 Januari 2014 dan 03 Februari 2014 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan tersebut harus Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, m harus dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa tadirnya tergugat tersebut;; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 07 Januari 2014, atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut : ---

A Alat bukti tertulis, yaitu :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/09/X/2011 tanggal 017 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, telah dinazegeling dikantor pos bermaterai cukup. Setelah diperiksa oleh majlis hakim dengan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan kode (PG.1) diparaf dengan tinta hitam;-----

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

- 1 Bajjuri bin Husen, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Irian, RT.07 RW.03 Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat adalah keluarga jauh saksi ; -----



- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah ; -----
- Bahwa, setelah menikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan;-----
- Bahwa, Penggugat dan tergugat telah memperperoleh 1 orang anak dan anak itu sekarang ikut dengan Penggugat ; -----
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini agaknya tidak rukun ,karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena faktor ekonomi, Tergugat tidak ada pekerjaan;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan terakhir, tergugat yang pergi dari tempat tinggal kdiaman bersama ;-----
-
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ; -----

2. Tahjudin. A bin Amin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Irian nomor.42 RT.06 RW.03 Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat adalah teman dekat saksi ; -----
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan ;-----
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak-rukun,karena, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga (karena ekonomi yang kurang) ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih, saksi tahu dari Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan terakhir, tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan keberatan atas isi keterangan saksi diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan serta dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti tertulis PG.1 adalah photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing – masing dengan surat panggilan nomor: 0019/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 14 Januari 2014 dan tanggal 13 Februari 2014 dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu. Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 6 bulan, akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat pemabok, tergugat punya wanita idaman lain bernama Yunita Apriyanti dan pada Agustus 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berkelahi dengan kakak Penggugat. Akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini lebih kurang 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, masing-masing bernama Bayjuri binti Husin dan Tahjudin. A bin Amin keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 6 bulan kemudian sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2013 akhirnya antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan; --

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yang berarti gugatan penggugat diatas tidak melawan hak dan tidak pula melawan hukum, maka sudah sepatutnya lah dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan sedang gugatan Penggugat sudah dinyatakan cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum, Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah diputus dan dikabulkan , sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Pengadilan Agama Bengkulu nomor: 0019/Pdt.G/ 2014/PA.Bn tanggal 24 Februari 2014 dengan amar antara lain Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo, maka dengan demikian kepada Negara dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang diambilkan pada DIPA. PA. Bengkulu tahun 2014;-----

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hendra Wijaya Kusuma bin Suparno) terhadap Penggugat (**Anita Puspasari** binti Yuslaili) ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, untuk mencatat perceraian tersebut ; -----
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Sapuan sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Ahmad Sahil dan Nurmadi Rasyid SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Andriani, SH .MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

DTO

DRS. A . SAPUAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DTO

DTO

DRS . AHMAD SAHIL

NURMADI RASYID,SH.MH

Panitera Pengganti,

DTO

SRI. ANDRIANI, SH.MHI

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|---|---------------------------|--------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya panggilan Penggugat | Rp. 00.000,- |
| 4 | Biaya panggilan Tergugat | Rp. 30.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6 Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)